



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO

Alamat : Jalan Bandeallit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 8863020
JEMBER

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.26/311.21/2023**

**TENTANG
PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK
DI UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,

- Menimbang :**
- bahwa puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan perorangan dan masyarakat dapat menghadapi banyak tantangan dan dilema etik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas;
 - bahwa keputusan mengenai pelayanan dapat menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema bagi puskesmas dan pasien / keluarga / pembuat keputusan;
 - bahwa perlu adanya pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang pengelolaan Dilema Etik di Puskesmas Curahnongko
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas
 - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 tahun 2018 tentang kode etik dan hukum rumah sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK DI UPTD.PUSKESMAS CURAHNONGKO.

- KESATU : Menetapkan prosedur pelaporan dan penyelesaian dilema etik di puskesmas curahnongko.
- KEDUA : Menetapkan tim penyelesaian dilema etik UPTD Puskesmas Curahnongko.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nurjana Dewantara
Penata Muda Tk.I
NIP.19860908 201903 1 006

Lampiran I

Keputusan Kepala Puskesmas CURAHNONGKO
Kabupaten Jember

Nomor : 440/SK/002.26/311.21/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : Tim Pelaporan dan penyelesaian
Dilema Etik di UPTD. Puskesmas
Curahnongko

SUSUNAN TIM PELAPORAN DAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK

Susunan Tim Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik Puskesmas Curahnongko

Penanggung Jawab : dr. Setya Nugraha Dewantara

Ketua : Ika Retna Wijayanti, S.Kep, Ners

Anggota : Riyanfita Lestari, S.Keb.Bd
apt. Nuri Putri Azhari, S.Farm.
Rudi Hadi Susanto, A.Md.Kep

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara

Penata Muda k.I

NIP.19860908 201903 1 006